



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 130.04/Kep.1629-Tapem/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dibentuk tim penyusun LKPJ, yang susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat program kerja, menghimpun data dan mengevaluasi data/informasi Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
- b. melaksanakan koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi kepada unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- c. melaksanakan penyusunan Laporan Wali Kota Bandung atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130.04/Kep.1629-Tapem/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

- Pembina dan : 1. Wali Kota Bandung; dan
Pengarah 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah,
Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan
Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota
Bandung.
- Bidang-bidang
A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Bandung;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota
Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota
Bandung;
11. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Bandung;

12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Para Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
20. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
21. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

14. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
16. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
17. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
18. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

C. Administrasi Umum dan Kepegawaian

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Jabatan Fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
10. Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130.04/Kep.1629-Tapem/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2026

A. Pembina dan Pengarah:

1. memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026; dan
2. mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.

B. Ketua:

1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
2. memimpin seluruh tahapan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota.

C. Wakil Ketua:

1. memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 apabila Ketua berhalangan hadir;
2. membantu Ketua dalam mengarahkan seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
3. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah dan Unit-unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua.

D. Sekretaris:

1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 kepada Ketua dan Wakil Ketua.

E. Bidang-bidang:

1. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Koordinator

- 1) memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- 2) membantu Ketua untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

b. Anggota:

- 1) mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 lingkup urusan:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d) sosial;
 - e) kepemudaan dan olahraga;
 - f) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - i) ketenagakerjaan;
 - j) perpustakaan;
 - k) arsip dan Perpustakaan;
 - l) administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - m) transmigrasi.
- 2) membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Perekonomian dan Pembangunan

a. Koordinator:

- 1) memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- 2) membantu Ketua I dan II untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

b. Anggota:

- 1) mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 lingkup urusan:
 - a) pekerjaan umum;
 - b) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - c) pangan;
 - d) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - e) penanaman modal;
 - f) lingkungan hidup;
 - g) kebudayaan;
 - h) pertanahan;
 - i) perhubungan;

- j) komunikasi dan informatika;
 - k) statistik;
 - l) persandian;
 - m) pariwisata;
 - n) kelautan dan perikanan;
 - o) pertanian;
 - p) perdagangan; dan
 - q) perindustrian.
- 2) membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Administrasi Umum dan Kepegawaian
- a. Koordinator:
- 1) memimpin kegiatan rapat/pertemuan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026;
 - 2) membantu Ketua I dan II untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada kelompok Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- b. Anggota:
- 1) mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2026 lingkup urusan:
 - a) perencanaan;
 - b) keuangan;
 - c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d) penelitian dan pengembangan;
 - e) fungsi penunjang lainnya.
 - 2) membantu Koordinator untuk pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002